**SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA MENGGUNAKAN SAKSI MAHKOTA SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PIDANA**

**Gerald Eka Marlianto**

***Abstract***

*Crown witnesses during the establishment of cases in criminal law in Indonesia. Law enforcement officials must question the crown witnesses because they struggle to uncover material truth that can be justified outside of the witnesses who are the actual perpetrators of the crime. The research's findings demonstrate the importance of the crown witness in the criminal prosecution process, whose task is to ascertain the material facts in order for the quick and straightforward proof process to satisfy the minimum standard of proof, uphold public justice against the offenders, and establish the needs of each actor in accordance with their respective roles. A program of criminal procedure law reform through the improvement of the Criminal Procedure Code in relation to the substance of witness material of the Crown in the future is required. This includes the necessity for legal protection against the crown witness.*

**Keywords :** *Evidence; Criminal; Crown Witness*

**Abstrak**

Saksi mahkota pada masa pembentukan perkara dalam hukum pidana di Indonesia. Aparat penegak hukum harus mempersoalkan saksi mahkota karena berjuang mengungkap kebenaran materil yang bisa dipertanggungjawabkan di luar saksi yang sebenarnya menjadi pelaku kejahatan. Temuan penelitian ini menunjukkan pentingnya saksi mahkota dalam proses penuntutan pidana yang bertugas untuk memastikan fakta-fakta materil agar proses pembuktian yang cepat dan lugas dapat memenuhi standar minimal pembuktian, menegakkan keadilan publik terhadap para pelaku, dan menegakkan keadilan. kebutuhan masing-masing aktor sesuai dengan perannya masing-masing. Diperlukan program reformasi hukum acara pidana melalui penyempurnaan KUHAP terkait dengan substansi materi saksi Mahkota ke depan. Termasuk di dalamnya perlunya perlindungan hukum terhadap saksi mahkota.

**Kata Kunci** : Bukti; Pidana; Saksi Mahkota

**PENDAHULUAN**

Istilah “negara hukum” (juga dikenal sebagai “*rechstaat*”) digunakan oleh Indonesia untuk menggambarkan dirinya sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum. Ungkapan “negara hukum” dapat dilihat sebagai rumusan hukum dari prinsip konstitusionalisme Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana setiap orang dituntut untuk selalu bertindak sesuai dengan hukum, sebagaimana termaktub dalam Pancasila dan UUD 19453. Thomas Paine mendefinisikan "aturan hukum" hanya sebagai gagasan bahwa tidak ada seorang pun yang berada di atas hukum dan bahwa hukum selalu berlaku. Akibatnya, negara (hukum) dan konstitusi ialah dua Lembaga yang tidak bisa terpisahkan. Negara hukum menempatkan hukum sebagai yang tertinggi (supreme) sehingga terdapat istilah rule of law. Penegakan hukum tidak boleh mengabaikan tiga landasan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian (Zoelva, 2015).

Menurut Philipus M. Hadjon, gagasan rechstaat bersifat revolusioner karena muncul dari perjuangan melawan absolutisme, sedangkan gagasan negara hukum berkembang dari waktu ke waktu. Kondisi tersebut nampak dari isi atau standar rechstaat serta syarat-syarat suatu negara hukum. Fakta bahwa hak asasi manusia dijamin adalah kemiripan utama antara konsep rechstaat dan negara hukum (Zulfan, 2018). Sementara itu, keberadaan aspek keadilan administratif menjadi pembeda utama antara rechstaat dan rule of law. Mengacu pada gagasan, sifat, dan prinsip negara hukum, undang-undang teknis yang berkaitan dengan hukum acara pidana telah digunakan di Indonesia untuk mengatur penerapan ketentuan UUD 1945 sebagai konstitusi negara di bidang penegakan hukum pidana dan pengamananhak asasi Manusia (Ni Made Elly Pradnya Suari, 2020).

Penggunaan saksi dalam proses pembuktian suatu perkara pidana merupakan salah satu bidang yang perlu ditingkatkan. Salah satu unsur penentu dalam proses memutus perkara pidana di pengadilan adalah keterangan saksi. Menurut ketentuan KUHAP, saksi masih diatur oleh keyakinan konvensional bahwa mereka yang sering dipanggil sebagai saksi dalam proses hukum sebenarnya bersalah atas kejahatan yang mereka saksikan (Febri Nolin Simanjuntak, 2019).

"Saksi mahkota" harus diselidiki dalam kaitannya dengan evolusi masyarakat modern. Namun, peran "saksi mahkota" dibatasi dan tidak secara eksplisit diatur oleh undang-undang acara pidana positif Indonesia. Padahal, kontribusi saksi mahkota untuk menentukan siapa yang melakukan kejahatan, di mana itu terjadi, dan bagaimana itu penting. Hal ini karena saksi mahkota adalah “orang dalam” yang sangat mengetahui proses perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan suatu tindak pidana oleh tersangka atau tersangka. Namun pemeriksaan saksi mahkota belum secara signifikan melindungi saksi-saksi yang juga tersangka yang dilindungi haknya oleh undang-undang, yang sangat memprihatinkan, selain tidak diatur dalam aturan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Putri, 2022).

Pemeriksaan saksi mahkota dianggap wajar dan wajar mengingat kondisi sistem peradilan pidana Indonesia saat ini. Penerapan saksi mahkota yang kontroversial, seperti berikut ini, yang membuat penulis khawatir. (1) Kecuali sebagaimana diatur dalam Pasal 142 KUHAP, pemeriksaan saksi mahkota tidak dilakukan secara ketat dan sempit berdasarkan aturan KUHAP. KUHAP yang mengatur tentang pemisahan perkara; (2) Menurut hukum pembuktian, penuntut umum, bukan tersangka, yang harus membuktikan kesalahan tersangka; jika tersangka tidak dapat melakukannya, dia dianggap bersalah. Beban pembuktian seharusnya ada pada penuntut umum, jadi tidak masalah apakah tersangka atau terdakwa harus memberikannya. (3) Dalam hal dipanggil sebagai saksi, tersangka atau terdakwa berhak menolak untuk menjawab suatu pertanyaan karena keterangannya itu hanya benar untuk dirinya sendiri dan tidak dapat dipergunakan untuk melawannya. Tidaklah tepat dalam situasi ini memaksa tersangka untuk membocorkan informasi yang dapat digunakan untuk melawannya atau menjadikannya sebagai penjahat (*non-self-incrimination*).; (4) Sesama tersangka atau tersangka bisa mengajukan diri untuk menjadi saksi, kecuali yang bersangkutan meminta agar menjadi saksi dan mendapat izin dari penuntut umum. Substansi saksi mahkota ialah saksi tersangka, dimana seorang tersangka menjadi saksi tersangka pada perkara lain, demikian sebaliknya, demikian seterusnya sehingga orang yang saling bersaksi. (5) Dalam praktek persidangan, jika seorang tersangka diajukan sebagai saksi, ia mendapat tekanan yang berat karena dituntut untuk memberikan keterangan yang benar. Jika sebagai saksi, tersangka harus dilimpahkan terlebih dahulu, sedangkan jika tersangka tidak mau dilimpahkan dapat diancam dengan pidana (Ismail, 2018).

Karena kebenaran materil dari bukti-bukti mereka, sebagai "orang dalam" yang bersama-sama melakukan kejahatan, saksi mahkota (saksi mahkota, kroon getuiger) ada dalam praktik peradilan, yang membuat keberadaan mereka menarik untuk diteliti. Masyarakat juga harus dilindungi dari kegiatan kriminal untuk mempertahankan keadilan sosial. Lebih penting lagi, solusi atas ketidakmampuan KUHAP menangani kehadiran saksi mahkota diperlukan. Oleh karena itu, ke depan, sangat strategis dan relevan untuk mendorong pembahasan RUU KUHAP melalui PROLEGNAS, Program Legislasi Prioritas Nasional. Tujuannya agar tersangka atau terdakwa yang menjadi saksi (saksi mahkota) mendapatkan perlindungan yang layak sehingga hak-hak tersangka tersebut dilindungi oleh hukum melalui peraturan perundang-undangan yang penting.

**METODE**

Bentuk penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, disebut juga penelitian doktrinal, yang memandang hukum sebagai sistem norma. Secara umum, ada dua kategori data yang digunakan dalam penelitian hukum: penelitian primer dan penelitian sekunder. data dan data sekunder Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah informasi yang diperoleh dari buku atau sumber lain yang ada hubungannya dengan topik penelitian (Mamudji, 2001).

Pendekatan hukum dipilih sebagai metodologi penelitian untuk penelitian ini. Peran “saksi mahkota” dalam proses pembuktian suatu perkara pidana merupakan persoalan hukum yang dikaji dalam penulisan ini (Marzuki, 2010). Pendekatan hukum dipilih sebagai metodologi penelitian untuk penelitian ini. Peran “saksi mahkota” dalam proses pembuktian suatu perkara pidana merupakan persoalan hukum yang dikaji dalam tesis ini.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Peran Saksi Mahkota dalam Pembuktian Kasus Pidana**

Unsur-unsur berikut harus dipenuhi untuk pengajuan saksi mahkota untuk membuktikan suatu kasus pidana dalam praktek :

1. Adanya tindak pidana berupa “partisipasi”;
2. Pidana "partisipasi" ditinjau dengan mekanisme pemisahan;
3. Jika masih ada kekurangan bukti dalam "penyertaan" kejahatan, khususnya keterangan saksi.

Hal ini dilakukan agar tidak mungkin memisahkan terdakwa dari kesalahannya karena melakukan kejahatan. Selain itu, untuk mempercepat proses pembuktian agar penyelesaian suatu perkara di pengadilan tidak terlalu lama. Tanggung jawab utama saksi mahkota dalam proses pemeriksaan perkara pidana adalah :

1. Menemukan kebenaran materil;

Melalui penerapan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dalam menentukan siapa pelaku yang bisa didakwa melakukan pelanggaran hukum, kemudian meminta pemeriksaan serta putusan pengadilan untuk menentukan apakah telah terbukti, kebenaran materiil adalah kebenaran yang selengkap-lengkapnya. mungkin atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran suatu perkara pidana. jika kejahatan telah dilakukan, dan jika demikian, siapa yang salah (Hamzah, 2013).

1. Agar proses verifikasi cepat dan sederhana;

Tugas kedua saksi mahkota adalah memastikan bahwa proses pembuktian berlangsung singkat dan lugas dan perkara diselesaikan dengan cepat di pengadilan. Jika pemeriksaan saksi lambat, tidak merata, atau bahkan membingungkan, prosedur pembuktian akan memakan waktu lama. Terlepas dari kenyataan bahwa menetapkan bersalah atau tidak bersalah adalah tujuan utama dari sistem peradilan pidana, hal itu hanya mungkin dilakukan dengan menggunakan bukti dan keadaan kasus tersebut. Agar majelis hakim dapat menghindarinya, penundaan prosedur pembuktian akan berdampak pada lamanya waktu penyelesaian perkara di pengadilan.

1. Memenuhi standar minimal verifikasi;

Menurut Pasal 183 KUHAP, seorang hakim tidak boleh menghukum seseorang kecuali dia diyakinkan oleh setidaknya dua alat bukti yang dapat dipercaya bahwa suatu kejahatan benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa bertanggung jawab untuk melakukannya. Tujuan Pasal 183 KUHAP, menurut penjelasan resminya, adalah untuk menjamin terpenuhinya hak seseorang atas kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum.

1. Menegakkan keadilan masyarakat terhadap pelaku tindak pidana; dan

Tanggung jawab saksi mahkota selanjutnya adalah menegakkan keadilan sosial akibat tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka atau terdakwa. Negara harus memastikan bahwa korban kejahatan dilindungi secara hukum, baik secara individu maupun kolektif, maupun kelompok dan masyarakat luas. Hak-hak pelaku kejahatan dilindungi dalam sistem KUHAP yang berlandaskan pada gagasan pembelaan hak asasi manusia, seperti tersangka, terdakwa, dan terpidana. Namun, berbanding terbalik dengan perlindungan terhadap korban kejahatan (Asi, 2017).

1. Menentukan tuntutan masing-masing aktor sesuai dengan perannya.

Terdapat berbagai peran dalam proses pemeriksaan saksi mahkota yang menjadi pelaku sehingga dapat dideskripsikan fungsi masing-masing. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi keikutsertaan masing-masing pelaku sehingga penuntut umum dapat membuat kerangka dan pola penulisan surat dakwaan yang merinci identitas dan peran masing-masing pelaku dalam tindak pidana tersebut. Tentu saja, informasi ini juga harus mencantumkan tanggal, waktu, dan lokasi pelanggaran. Selain itu, agar penuntut umum dapat menetapkan tuntutan pidana untuk setiap pelaku berdasarkan kontribusi unik mereka dalam melakukan kejahatan. Sehingga seseorang hanya dapat didakwa melakukan tindak pidana berdasarkan tingkah laku yang sesuai dengan kesalahannya guna memperoleh rasa keadilan yang hak. (Ismail, 2018).

**Perlindungan Hukum Saksi Mahkota**

Karena kurangnya perlindungan hukum, saksi mahkota sangat rentan di Indonesia dalam proses pembuktian kasus pidana. Kurangnya prosedur hukum yang kompeten dalam pemeriksaan saksi mahkota hanyalah salah satu dari banyak masalah yang berkontribusi terhadap kurangnya perlindungan hukum bagi saksi mahkota. Hal ini dikarenakan, meskipun masih tersebar referensi saksi mahkota dalam berbagai undang-undang pidana khusus dan undang-undang pidana umum dan ilegal lainnya, belum ada peraturan perundang-undangan hukum acara pidana yang dapat dijadikan acuan dan mengatur saksi mahkota dan saksi mahkotanya. perlindungan secara tegas. aturan dan hukum tertentu. perlindungan saksi yang diperintahkan pengadilan. Akibatnya, saksi mahkota masih digunakan di pengadilan, yang hanya berdasarkan prosedur yang diterima dalam sistem hukum. Kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap larangan mengkriminalkan tersangka (*non self incrimination*) ketika dijadikan sebagai saksi yang dapat memberatkan diri sendiri merupakan bukti lainnya. Otoritas penegak hukum tetap terbatas pada kesulitan praktik peradilan sehubungan dengan kapasitas mereka untuk menanyai saksi mahkota..

1. Proses hukum yang wajar dalam pemeriksaan saksi mahkota

Suatu negara diharuskan oleh hukum untuk menegakkan setiap hak hukum seseorang, dan ini dikenal sebagai proses hukum yang wajar. Proses hukum yang menjunjung tinggi supremasi hukum dapat dilanggar ketika pemerintah memutuskan untuk mengadili seseorang tanpa mengikuti undang-undang yang relevan. Prinsip dasar *due process of law* adalah bahwa semua penegakan dan penerapan hukum pidana harus sesuai dengan standar hukum dan konstitusi. Akibatnya, pengenaan ketentuan hukum lain dengan kedok melanggar beberapa ketentuan hukum lain tidak diperkenankan sesuai dengan proses hukum yang semestinya. (Fareza, 2017)

Teori inkorporasi yang memuat sejumlah hak, termasuk “hak untuk memberatkan diri” harus diikuti dan diakui, dihormati, dilindungi, dan dijamin oleh aparat penegak hukum agar konsep dan esensi proses hukum yang semestinya dapat dijunjung tinggi dan ditegakkan. Tidak seorang pun dapat diminta untuk bersaksi melawan dirinya sendiri dalam suatu kejahatan dengan kekerasan (Afandi, 2013).

1. Pengaturan saksi mahkota dalam pembaharuan KUHAP

Pada saat lahir, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang mengatur Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dipandang sebagai sesuatu yang sangat besar, kolosal, dan luar biasa. Untuk menggantikan penerapan rezim *Het Herzaine Indlandse Regulations* (HIR) yang merupakan hasil legislasi kolonial Belanda, maka produk hukum tersebut dikembangkan oleh para pakar dan pakar hukum yang memiliki reputasi sangat tinggi akan integritas, kejujuran, dan jiwa nasionalismenya. KUHAP yang telah ada selama hampir 36 tahun ini berkembang jauh lebih lambat dari masyarakat Indonesia yang berubah mengikuti trend perkembangan dunia. Karena kemajuan tersebut, KUHAP harus diubah mutatis mutandis untuk mencerminkan sifat terbuka dan tanpa batas (globalisasi) teknologi informasi modern dan telekomunikasi digital (Wahyuni, 2022).

Mengapa KUHAP perlu diperbaiki terkait dengan kehadiran saksi mahkota adalah pertanyaannya. Jawaban sederhananya, karena KUHAP tidak secara jelas mengatur dan membatasi pemeriksaan saksi mahkota, sehingga menemui persoalan hukum formil. Mereka yang menyetujui pemeriksaan saksi mahkota melakukannya karena mereka percaya bahwa hal itu dapat mendukung "penyertaan" suatu kejahatan. Namun pemeriksaan saksi mahkota itu dinilai tidak sah oleh pihak lawan karena melanggar hak asasi tersangka yang sepatutnya dilindungi undang-undang. Dorongan pengaturan atau pengaturan yang ditentukan dan dibatasi dalam undang-undang melalui Rancangan KUHAP ke depan merupakan jawaban terbaik untuk menutup celah hukum tersebut.

Ketentuan yang digariskan dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban tersebut di atas, yang diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2006 dan UU Nomor 31 Tahun 2014, harus dikutip dalam situasi ini. Hak-hak saksi (saksi mahkota) yang unik dan terbatas ternyata terlihat ketika mempertimbangkan hak-hak saksi dan korban yang telah dibahas di atas. Karena penyidik, penuntut umum, hakim, dan pihak terkait lainnya telah memiliki kepastian hukum mengenai apa yang dapat diamankan terhadap saksi mahkota, maka kejelasan tersebut tentunya berdampak baik terhadap proses pembuktian perkara pidana. Hakim juga akan mempertimbangkan seberapa baik perlindungan hak saksi mahkota dalam menetapkan perkara pidana di pengadilan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang relevan dalam pemeriksaan saksi mahkota (Wahyuni, 2022).

**KESIMPULAN**

Di Indonesia, peran saksi mahkota pada mekanisme pembuktian perkara pidana adalah mencari kebenaran materiil agar proses pembuktiannya mudah dan cepat, sesuai atas standar minimal pembuktian, menegakkan keadilan sosial bagi tindak pidana, dan menentukan putusan yang layak. tingkat tuntutan pidana bagi masing-masing pelaku berdasarkan perannya. Di Indonesia, perlindungan hukum yang diberikan kepada saksi mahkota yang bersaksi dalam tuntutan pidana masih belum memadai. Ketentuan KUHAP perlu diperbarui sehubungan dengan aturan acara pidana di masa mendatang tentang pemeriksaan saksi mahkota selama pembuktian kasus pidana. Pembaharuan ini harus dilaksanakan sebagai peraturan yang membatasi dan menetapkan kedudukan dan fungsi hak dan kewajiban saksi mahkota.

Sebagai saran, diharapkan agar fungsi saksi mahkota dapat lebih bermanfaat, maka diperlukan perlindungan hukum bagi saksi tersebut melalui pemenuhan hak-hak hukumnya yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan nasional dan norma hukum yang diakui secara internasional. Perubahan KUHAP dipandang penting dan mendesak agar diketahui kedudukan dan peran hak dan kewajiban saksi mahkota agar penerapan hukum pembuktian dalam perkara pidana dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. kutipan dalam penerapannya.

**DAFTAR PUSTAKA**

Afandi, F. (2013). Implementasi Pengabdian Masyarakat Berbasis Access to Justice Pada Lembaga Bantuan Hukum Kampus Negeri Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Bantuan Hukum. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2 (1) : 31-45.

Asi, A. M. (2017). *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Fareza, W. R. (2017). Analisis Putusan Hakim Praperadilan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Praperadilan Nomor 14/Pid. Pra/2016/PN. Tjk. *Jurnal Hukum Poenale*, 5 (3) : 1-10.

Febri Nolin Simanjuntak, M. I. (2019). Tinjauan Yuridis Penerapan Asas Non-Self Incrimination Terhadap Saksi Mahkota Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia. *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, 6 (1) : 1-15.

Hamzah, A. (2013). *Hukum Acara Pidana Indonesia.* Jakarta: PT. Sinar Grafika.

Ismail, A. M. (2018). The role of the Crown Witness in the Process of Proving Criminal Cases in Indonesia. *Musamus Law Review*, 1 (1) : 21-39.

Mamudji, S. S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Ni Made Elly Pradnya Suari, I. M. (2020). Kedudukan dan Perlindungan Saksi Mahkota dalam Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Denpasar). *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1 (1) : 210-215.

Putri, D. N. (2022). The Legal Position of Crown Witnesses as Evidence in Corruption Trials: A Narrative Literature Review. *Journal of Social Sciences*, 5 (6) : 866-870.

Wahyuni, W. (2022). *Saksi Mahkota Sebagai Alat Bukti dalam Perkara Pidana*. Diambil kembali dari https://www.hukumonline.com/berita/a/saksi-mahkota-sebagai-alat-bukti-dalam-perkara-pidana-lt6357a94bc08cc/

Zoelva, H. (2015). Prospek Negara Hukum Indonesia: Gagasan dan Realita. *Hasanuddin Law Review*, 1 (2) : 178-193.

Zulfan. (2018). The Crown Witness and the Protection of Human Rights in Criminal Law Verification. *Emerald Reach Proceedings Series*, 1 (1) : 519–524.